

SKRIPSI

**PENJATUHAN GANTI RUGI IMMATERIIL
PADA GUGATAN WANPRESTASI**



Oleh:

FAZA NURUL MASYITA

031811133174

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

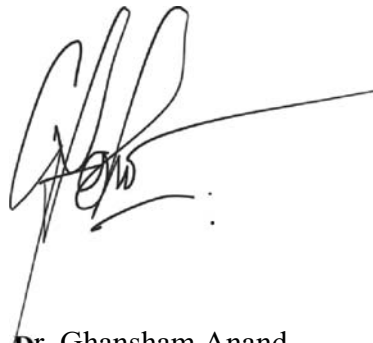
HALAMAN PENGESAHAN

PENGENAAN GANTI RUGI IMMATERIIL PADA GUGATAN
WANPRESTASI

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga

Dosen Pembimbing,



Dr. Ghansham Anand,
S.H., M.Kn.
NIP. 19401052014041003

Penyusun,



Faza Nurul Masyita
NIM. 031811133174

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS ARILANGGA

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada

Tanggal 19 Juli 2022

Tim Penguji Skripsi:

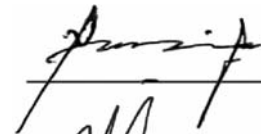
Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H



NIP. 196812291993031004

Anggota : 1. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198402172006041001



2. Dr. Ghansham Anand., S.H., M.H.

NIP. 198401052014041003



3. Erni Agustin., S.H., LL.M

NIP. 198308102006042001



4. Rizky Amalia., S.H., M.H

NIP. 198901312016113201



Pernyataan Orisinalitas Skripsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ini terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya srsuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 29 Juli 2022

Yang Membuat Pernnyataan,



Faza Nurul Masyita

NIM. 031811133174

ABSTRAK

Wan” artinya buruk sedangkan “prestasi” artinya apa yang menjadi tujuan para pihak dengan dibuatnya perkataan yang ada, maka arti wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau/tidak baik. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “wanprestatie” artinya prestasi yang buruk. Seseorang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dapat dituntut ganti rugi. Ganti rugi menurut Pasal 1246 BW kerugian yang boleh dituntut oleh kreditor terhadap debitor wanprestasi adalah biaya, kerugian, dan bunga atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperoleh oleh kreditor tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Ganti rugi materiil dapat dituntut dalam perbuatan wanprestasi karena kerugian yang diterima dalam perbuatan wanprestasi merupakan kerugian yang mengurangi harta kekayaan orang yang dirugikan. Wanprestasi tidak mengenal tuntutan ganti rugi immateriil karena pada dasarnya ganti rugi immateriil hanya boleh diterima dalam perbuatan melanggar hukum yang mana apabila dari Pasal 1365 BW sampai dengan Pasal 1380 BW apabila ditafsirkan maka kerugian yang dapat diterima seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai ganti rugi immateriil. Atas perbedaan ganti rugi yang diterima antara perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi maka gugatan yang diajukan kepada pengadilan negeri tidak boleh dicampuradukkan supaya tidak menjadi gugatan kabur sehingga hakim dalam mengadili dan memeriksa sebuah perkara tidak berlaku sewenang-wenangnya.

Kata Kunci : Ganti Rugi Immateriil, Wanprestasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun terdapat hambatan kecil yang berasal dari diri penulis dalam penulisan skripsi ini. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari relung hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran di tengah kesibukannya serta memberikan nasihat, bimbingan, arahan serta bantuan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan., S.H., M.H., LL.M., Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M dan Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan saran kepada penulis demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MCTP selaku dosen wali saya yang telah membantu kelancaran saya dalam berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh Pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
7. Teruntuk kedua orang tua dari penulis yaitu Bapak H Sumadji dan Ibu Hj Mutmainah yang telah mendukung dan mendokan penulis demi kelancaran penulis untuk menulis skripsi ini.
8. Teruntuk kakak, adik, keponakan penulis yang selalu menghibur dan mendukung penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Teruntuk “AP Law Firms” khususnya mas vega dan mas abror yang selalu memberi masukan dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
10. Teruntuk sahabat dan kawan dari penulis yang menemani waktu mengerjakan skripsi, Alyaa, Riza, Dirda, Aris, Resita, Ilak, Shelia dan teman-teman main saya yang selalu memberi semangat dan menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Teruntuk diri saya sendiri yang telah berhasil mencapai gelar S.H dengan penuh semangat dan antusias.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Tipe Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Masalah	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II DASAR GUGATAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DAN WANPRESTASI	16
2.1. Bentuk dan Struktur Gugatan.....	16

2.2.	Bentuk dan Saat Terjadinya Wanprestasi.....	19
2.3.	Unsur-Unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	23
2.4.	Perbedaan Akibat Hukum dari Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum	27
BAB III RATIO DECIDENDI TERHADAP PENJATUHAN GANTI RUGI IMMATERIIL PADA WANPRESTASI.....		
3.1	Analisis Putusan Nomor 2822K/Pdt/2014	39
3.1.1	Kasus Posisi	39
3.1.2	Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2822K/Pdt/2014	43
3.1.3	Analisa Putusan	44
3.2	Analisis Putusan Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 2275 K/Pdt/2016 j.o. Putusan Nomor 27/Pdt/2016/PT.Smr j.o. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smr	47
3.2.1	Kasus Posisi	47
3.2.2	Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 2275 K/Pdt/2016 j.o. Putusan Nomor 27/Pdt/2016/PT.Smr j.o. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 39/Pdt.G/2015/PN.Smr.....	51
3.2.3	Analisa Putusan	52
3.3	Perbandingan Putusan Antara Putusan Nomor 2822K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 2275 K/Pdt/2016	53
3.4	Akibat Hukum Ganti Rugi Immateriil Terhadap Debitur Wanprestasi ..	55
BAB IV PENUTUP		62
4.1.	Kesimpulan	62
4.2.	Saran.....	63
DAFTAR BACAAN		

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Buergerlijk Wetboek, Staatsnlad Nomor 23 Tahun 1847

Herzien Inlandsch Reglement, Staatsblad Nomor 144 Tahun 1941

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822K/Pdt/2014

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2275 K/Pdt/2016

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum	38
Tabel 3. 1 Perbandingan Putusan antara Putusan Nomor 2822K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 2275K/Pdt/2016	54